



P U T U S A N

Nomor : 17/Pdt.G//2011/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1 **Hajjah Maini**, perempuan, lahir di P. Brandan, tanggal 01 Mei 1952, warganegara Indonesia, agama Islam, beralamat di Jl. KL. Yos Sudarso No. 114, Lingkungan II RT. 004, RW. 001 Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan;
- 2 **Hajjah Muharlina**, perempuan, lahir di P. Brandan, tanggal 14 Agustus 1956, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jl. Mawaddah XI/20, RT. 06, RW. 14 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan bertindak pula sebagai wali untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan dari anak kandungnya yang masih di bawah umur bernama **M. Daffa Akbar**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 13 Nopember 1997, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan pelajar, beralamat di Jl. Mawaddah XI/20, RT. 06, RW. 14 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2011, bertindak pula untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum dari : **Ervianti**, perempuan, lahir di P. Brandan, tanggal 27 Juni 1974, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jl. Mawaddah XI/20, RT. 06, RW. 14 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang; **Ria Arita**, perempuan, lahir di P. Brandan, tanggal 28 Pebruari 1976, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, beralamat di Jl. Mawaddah XI/20, RT. 06, RW. 14 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang; **Rika Atia**, perempuan, lahir di P. Brandan, tanggal 04 April 1987, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan guru/mahasiswi, beralamat di Jl. Mawaddah XI/20, RT. 06, RW. 14 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, yang mana dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari dan oleh karenanya mewakili **H. Eddy Putra**, laki-laki, lahir di P. Brandan, tanggal 06 Desember 1953, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Mawaddah XI/20, RT. 06, RW. 14 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang;



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 **Ida Leidiani**, perempuan, lahir di P. Brandan, tanggal 03 Oktober 1962, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jl. Stasiun No. 14;
- 4 **Suhaimi Akbar**, laki-laki, lahir di P. Brandan, tanggal 17 Nopember 1964, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Melati No. 4 Lingkungan Beringin, Desa Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- 5 **Rahmi Mahyanita**, perempuan, lahir di P. Brandan, tanggal 14 Juli 1967, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 79 Lingkungan Beringin, Desa Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Boni F. Sianipar, SH, M.Hum dan kawan-kawan, para Advokat dari Law Office Boni F. Sianipar, SH, M.Hum & Partners, beralamat di Jl. Sei Merah No. 27 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2011, selanjutnya disebut sebagai

Para Penggugat;

L a w a n :

Drs. Maralo Tambunan, laki-laki, 62 tahun, warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta/pensiunan pegawai PT. Pertamina, beralamat di Jl. Sudirman Ujung No. 83 Kecamatan P. Brandan Kabupaten Langkat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrial, SH, Advokat/ Pengacara pada Law Office Syahrial, SH & Associates, beralamat di Jl. Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2011, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2011 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 26 Agustus

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 di bawah register nomor 17/Pdt.G/2011/PN.Stb, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa para Penggugat secara bersama-sama mempunyai hak dan menguasai serta mengusahai sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Langkat, Kecamatan Berandan Barat, Desa Tangkahan Durian, seluas $\pm 15.128 \text{ m}^2$ (lima belas ribu seratus dua puluh delapan meter persegi), berdasarkan alas hak Surat Penyerahan Hak Atas Tanah No. 593-61/BBT/1996 tertanggal 23 Mei 1996 atas nama H. Salamuddin yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara : dengan tanah H. Salamuddin $\pm 138 \text{ meter}$
 - Selatan : dengan paluh Saman $\pm 106 \text{ meter}$
 - Timur : dengan tanah H. Salamuddin $\pm 120 \text{ meter}$
 - Barat : dengan tanah H. Salamuddin $\pm 128 \text{ meter}$
- 2 Bahwa hak, penguasaan dan pengusahaan bidang tanah tersebut oleh para Penggugat merupakan kelanjutan (warisan) dari hak, penguasaan dan pengusahaan bidang tanah tersebut sejak tahun 1996 oleh kedua orang tua para Penggugat yang saat ini sudah meninggal dunia yaitu :
 - a almarhum H. Salamuddin, laki-laki, lahir di Labuhan Deli, 16 Juli 1925, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan bertani, beralamat di Kabupaten Langkat, Kecamatan Babalan, desa P. Brandan Timur, Jl. Imam Bonjol No. 79, meninggal dunia pada 20 Nopember 1997 dan;
 - b almarhumah Hj. Ramlah, perempuan, lahir di P. Brandan, 30 Agustus 1932, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kabupaten Langkat, Kecamatan Babalan, Desa P. Brandan Timur, Jl. Imam Bonjol No. 79, meninggal dunia pada 26 Juni 2008;
- 3 Bahwa bidang tanah di Desa Tangkahan Durian tersebut sejak tahun 1996 sampai dengan saat ini secara terus menerus dikuasai dan diusahai dengan ditanami pohon bakau, nipah dan kelapa sawit. Hasil dari tanaman tersebut diambil oleh para Penggugat sejak kedua orang tua para Penggugat meninggal dunia, dan sebelum itu hasil dari tanaman tersebut diambil oleh kedua orang tua para Penggugat. Selama menguasai dan mengusahai bidang tanah di Desa Tangkahan Durian tersebut serta mengambil hasilnya, para Penggugat dan orang tua para Penggugat tidak pernah ditegur ataupun dilarang ataupun diajukan keberatan oleh pihak manapun;
- 4 Bahwa tanpa meminta persetujuan dari para Penggugat, Tergugat telah menguasai dan mengusahai sebahagian dari bidang tanah di Desa Tangkahan Durian hak para Tergugat



tersebut seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a Tanpa mendapat persetujuan dari para Penggugat, Tergugat telah melakukan serangkaian perbuatan untuk mengubah bentuk sebahagian dari bidang tanah di Desa Tangkahan Durian hak para Penggugat tersebut yaitu terhadap area sepanjang ± 80 (delapan puluh) meter dan selebar ± 15 (lima belas) meter, sehingga terjadi perubahan terhadap area seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) tersebut dari bentuk semulanya yaitu dari rawa yang digenangi air ditumbuhi tanaman bakau, dan nipah menjadi areal tanah tanpa tanaman sama sekali dengan terdapat 3 (tiga) jalur melintang sepanjang ± 80 (delapan puluh) meter yang masing-masingnya selebar ± 2 (dua) meter dengan rincian sebagai berikut :

1 2 (dua) jalur cerukan (lubang) kedalam tanah;

2 1 (satu) jalur gundukan tanah setinggi ± 2 (dua) meter, panjang ± 80 (delapan puluh) meter dan lebar \pm (dua) meter;

Para Penggugat sangat keberatan terhadap perbuatan Tergugat yang hendak melakukan perubahan bentuk terhadap sebahagian dari bidang tanah di Desa Tangkahan Durian hak para Penggugat tersebut, sehingga para Penggugat telah berulang menegur dan melarang secara lisan, namun sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, dan Tergugat tetap melanjutkan perbuatannya sampai dengan selesainya perubahan dimaksud;

- b Tergugat yang dengan mengaku (klaim) sebagai pemilik hak atas bidang tanah di Desa Tangkahan Durian seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) yang telah diubah bentuknya oleh Tergugat tersebut, telah mengadakan salah seorang diantara para Penggugat bernama Suhaimi Akbar bersama-sama dengan Agus Suwono selaku pekerja dari para Penggugat kepada Kepolisian Sektor Pangkalan Berandan dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP/214/V/2011/SU LKT/SEK BERANDAN pada tanggal 30 Mei 2011 dengan tuduhan telah melakukan pengrusakan secara bersama-sama dengan orang lain diantaranya Agus Suwono terhadap jalur gundukan tanah tersebut pada point 4.a.1) di atas yang oleh Tergugat dinyatakan sebagai benteng air;
- 5 Bahwa dengan diadukannya Suhaimi Akbar (salah seorang diantara para Penggugat) bersama-sama dengan Agus Suwono di Kepolisian Sektor Pangkalan Brandan, terbukti itikad buruk Tergugat yang bermaksud memiliki, mengusahi dan mengambil manfaat secara melawan hukum dari bidang tanah seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ yang merupakan sebahagian dari bidang tanah seluas $\pm 15.128 \text{ m}^2$ yang tersebut dalam Surat Penyerahan Hak Atas Tanah No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593-61/BBT/1996 tertanggal 23 Mei 1996 atas nama H. Salamuddin yang merupakan hak para Penggugat, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan perbuatan Tergugat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtsmatigedaad);

- 6 Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengusahai tanah luas $\pm 1200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) yang merupakan sebahagian dari bidang tanah di Desa Tangkahan Durian hak para Penggugat tersebut telah mengakibatkan kerugian materil bagi para Penggugat dengan rincian berikut :
 - a Rusaknya tanaman bakau berjumlah ± 50 pohon dan tanaman nipah berjumlah ± 100 batang yang sebelumnya tumbuh di atas bidang tanah seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus bmeter persegi) yang diubah bentuknya oleh Tergugat, yang harganya ditaksir sekitar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b Rusaknya ± 700 (tujuh ratus) batang tanaman bakau dan ± 250 (dua ratus lima puluh) batang pohon nipah diatas areal $\pm 13.928 \text{ m}^2$, karena kekurangan air yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat yang mengubah bentuk sebahagian dari bidang tanah di Tangkahan Durian hak para Penggugat seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi), yang harganya ditaksir sekitar Rp 42.750.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c Para Penggugat tidak dapat mengambil manfaat dari bidang tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat sejak bidang tanah tersebut diubah bentuknya dan dikuasai oleh Tergugat sampai dengan Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap yang waktunya diperkirakan selama 5 (lima) tahun dengan perkiraan nilai manfaat tanah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap tahunnya;
- 7 Bahwa perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut juga mengakibatkan para Penggugat tercemar nama baiknya di mata masyarakat dan kolega para Penggugat, sehingga patut dan beralasan menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi immaterial yang tidak ternilai kepada para Penggugat, namun untuk memudahkan Majelis Hakim, dapat diperkirakan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 8 Bahwa demi untuk menuntut ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat incasu, para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan menggunakan jasa lawyer, maka patut dan beralasan menurut hukum, yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh para Penggugat untuk menggunakan jasa Lawyer sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);



- 9 Bahwa para Penggugat sangat meragukan sikap dan keberadaan Tergugat untuk mematuhi dan menjalankan isi putusan ini, sehingga demi untuk menjamin agar gugatan para Penggugat tidak illusoir (hampa) adanya maka patut dan beralasan menurut hukum, yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh harta milik Tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak; Majelis Hakim yang memeriksa
- 10 Bahwa para Penggugat sangat meragukan sikap dan keberadaan Tergugat untuk mematuhi dan menjalankan isi putusan ini, maka patut dan beralasan menurut hukum, yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari jika lalai menjalankan isi putusan ini secara sukarela;
- 11 Bahwa perbuatan Tergugat yang membuat pengaduan di Kepolisian Sektor Pangkalan Berandan dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP/214/V/2011/SULK/SEK BERANDAN tanggal 30 Mei 2011 terhadap Agus Suwono dan salah seorang diantara para Penggugat bernama Suhaimi Akbar sebagaimana diuraikan dalam point 4.b di atas telah didasarkan pada itikad buruk karena dalam pengaduannya tersebut Tergugat mengaku sebagai pemilik bidang tanah seluas 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) berikut seluruh yang ada di atasnya yaitu jalur gundukan tanah sepanjang ± 80 m (delapan puluh meter) setinggi ± 2 m (dua meter) dan selebar ± 2 m (dua meter);

Bahwa sebenarnya menurut hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, para Penggugat yang berhak terhadap bidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya tersebut berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah No. 593-61/BBT/1996 tertanggal 23 Mei 1996 atas nama H. Salamuddin, sehingga semestinya Tergugat tidak berhak untuk membuat pengaduan dengan mengatasnamakan sebagai pemilik atas bidang tanah di Desa Tangkahan Durian yang termasuk dalam bidang tanah tersebut dalam Surat Penyerahan Hak Atas Tanah No. 593-61/BBT/1996 tertanggal 23 Mei 1996 atas nama H. Salamuddin;

Bahwa pengaduan Tergugat tersebut telah mengakibatkan salah seorang diantara para Penggugat bernama Suhaimi Akbar diperiksa dan berpotensi menjadi tersangka dalam proses penyidikan Laporan Polisi No. Pol. : LP/214/V/2011/SU LKT/SEK BERANDAN tanggal 30 Mei 2011 atas nama Tergugat di Kepolisian Sektor Pangkalan Berandan, padahal Suhaimi Akbar merupakan salah seorang diantara Penggugat yang mempunyai hak terhadap bidang tanah di Desa Tangkahan Durian yang termasuk dalam bidang tanah tersebut dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Hak Atas Tanah No. 593-61/BBT/1996 tertanggal 23 Mei 1996 atas nama H. Salamuddin;

Berdasarkan uraian diatas, untuk mencegah terjadinya sesuatu yang merugikan para Penggugat dalam proses Penyidikan Laporan Polisi No. Pol : LP/214/V/2011/SU LKT/SEK BERANDAN tanggal 30 Mei 2011 atas laporan dari Tergugat, maka sebelum dijatuhkannya putusan dalam perkara pokok yang akan menentukan diantaranya mengenai siapa yang berhak atas objek sengketa yang sebahagian diantaranya yaitu berupa jalur gundukan tanah sepanjang ± 80 m (delapan puluh meter) setinggi ± 2 m (dua meter) dan selebar ± 2 m (dua meter) yang oleh Tergugat disebut benteng yang juga merupakan obyek Penyidikan di Kepolisian Sektor Pangkalan Berandan dalam penyidikan Laporan Polisi No. Pol : LP/214/V/2011/SU LKT/SEK BERANDAN tanggal 30 Mei 2011 atas laporan dari Tergugat, dimohon perkenan Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan putusan provisi yang memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat untuk memberitahukan kepada Penyidik Kepolisian Sektor Pangkalan Berandan adanya pemeriksaan di Pengadilan Negeri Stabat mengenai sengketa kepemilikan antara Para Penggugat dengan Tergugat terhadap jalur gundukan tanah sepanjang ± 80 m (delapan puluh meter) setinggi ± 2 m (dua meter) dan selebar ± 2 m (dua meter) yang berada di atas bidang tanah seluas ± 15.128 m², yang tersebut dalam Surat Penyerahan Hak Atas Tanah No. 593-61/BBT/1996 tertanggal 23 Mei 1996 atas nama H. Salamuddin yang menjadi objek Penyidikan Laporan Polisi No. Pol : LP/214/V/2011/SU LKT/SEK BERANDAN tanggal 30 Mei 2011 atas laporan dari Tergugat;

12 Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan para Penggugat adalah berdasarkan atas bukti-bukti dan fakta-fakta yang cukup eksepsionil, maka patut dan beralasan menurut hukum, apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad).

MAKA :

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada yang mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Stabat c.q. yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi yang diajukan oleh para Penggugat;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kepolisian Sektor Pangkalan Berandan selaku Penyidik Laporan Polisi No.



Pol : LP/214/V/2011/SU LKT/SEK BERANDAN tanggal 30 Mei 2011, adanya pemeriksaan di Pengadilan Negeri Stabat mengenai sengketa kepemilikan antara Para Penggugat diantaranya Suhaimi Akbar dengan Tergugat terhadap objek penyidikan yaitu : terhadap jalur gundukan tanah sepanjang ± 80 m (delapan puluh meter) setinggi ± 2 m (dua meter) dan selebar ± 2 m (dua meter) yang berada di atas bidang tanah seluas ± 15.128 m², yang tersebut dalam Surat Penyerahan Hak Atas Tanah No. 593-61/BBT/1996 tertanggal 23 Mei 1996 atas nama H. Salamuddin

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini.
- 3 Menyatakan sah Surat Penyerahan Hak Atas Tanah No. 593-61/BBT/1996 tertanggal 23 Mei 1996 atas nama H. Salamuddin;
- 4 Menyatakan para Penggugat mempunyai hak terhadap bidang tanah seluas ± 15.128 m², yang tersebut dalam Surat Penyerahan Hak Atas Tanah No. 593-61/BBT/1996 tertanggal 23 Mei 1996 atas nama H. Salamuddin beserta segala sesuatu yang berada, terdapat tumbuh dan/atau didirikan di atasnya.
- 5 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengusahai bidang tanah yang telah diubah bentuknya oleh Tergugat yang diperkirakan seluas ± 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)
- 6 Menyatakan seluruh bidang tanah yang telah diubah bentuknya oleh Tergugat yang diperkirakan seluas ± 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) termasuk segala sesuatu yang berada di atasnya merupakan bahagian dari bidang tanah seluas ± 15.128 m² yang tersebut dalam Surat Penyerahan Hak Atas Tanah No. 593-61/BBT/1996 tertanggal 23 Mei 1996 atas nama H. Salamuddin yang merupakan Hak para Penggugat;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sejumlah Rp 340.750.000,- (tiga ratus empat puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengganti jasa Lawyer kepada Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- 10 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak Tergugat lalai mematuhi dan menjalankan isi putusan dalam perkara ini hingga Tergugat melaksanakannya secara sukarela dan sempurna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad)
- 12 Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk para Penggugat hadir Kuasanya Boni F. Sianipar, SH, M.Hum dan Fien Jones I.H. Tambun, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2011, sedangkan untuk Tergugat hadir Kuasanya Syahrial, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi pada tanggal 04 Oktober 2011, dengan ditunjuk, CIPTO H. NABABAN, SH, MH. sebagai mediator berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut, menerangkan bahwa mediasi gagal, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 18 Januari 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

I Tentang Gugatan Error In Persona;

Bahwa Penggugat pada posita gugatannya pada halaman 4 point 6 mendalilkan :

“Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengusahai tanah luas $\pm 1200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) yang merupakan sebahagian dari bidang tanah di Desa Tangkahan Durian hak para Penggugat tersebut telah mengakibatkan kerugian materil bagi para Penggugat dengan rincian berikut :

- a Rusaknya tanaman bakau berjumlah ± 50 pohon dan tanaman nipah berjumlah ± 100 batang yang sebelumnya tumbuh diatas bidang tanah seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ (seribu dua



- ratus meter persegi) yang diubah bentuknya oleh Tergugat yang harganya ditaksir sekitar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- b Rusaknya ± 700 (tujuh ratus) batang tanaman bakau dan ± 250 (dua ratus lima puluh) batang pohon nipah diatas areal $\pm 13.928 \text{ m}^2$ karena kekurangan air yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat yang mengubah bentuk sebahagian dari bidang tanah di Tangkahan Durian hak para Penggugat seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) yang harganya ditaksir sekitar Rp 42.750.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c Para Penggugat tidak dapat mengambil manfaat dari bidang tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat sejak bidang tanah tersebut diubah bentuknya dan dikuasai oleh Tergugat sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap yang waktunya diperkirakan selama 5 (lima) tahun dengan perkiraan nilai manfaat tanah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap posita gugatan para Penggugat tersebut di atas, ternyata para Penggugat telah keliru menarik Tergugat dalam perkara a quo karena Tergugat tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah terperkara, sehingga dengan demikian tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat dengan para Penggugat;

Bahwa tanah terperkara seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) adalah merupakan bahagian dari 7 (tujuh) bidang tanah yang terdaftar atas nama isteri Tergugat yang bernama Nurbaya Br. Siagian yang keseluruhan tanahnya seluas $\pm 126.517 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh belas meter persegi) seperti ternyata dari :

- 1 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor 592.2-52/BBT/2007, bertanggal 21 Mei 2007;
- 2 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor 592.2-53/BBT/2007, bertanggal 21 Mei 2007;
- 3 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor 592.2-54/BBT/2007, bertanggal 21 Mei 2007;
- 4 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor 592.2-55/BBT/2007, bertanggal 21 Mei 2007;
- 5 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor 592.2-110/BBT/2007, bertanggal 04 Oktober 2007;
- 6 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor 592.2-111/BBT/2007, bertanggal 04 Oktober 2007;



- 7 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor 592.2-13/BBT/2010, bertanggal 29 Januari 2010;

Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat yang menarik Tergugat dalam perkara a quo jelas merupakan gugatan yang keliru dan oleh karenanya beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

I Tentang Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa Penggugat pada posita gugatannya pada halaman 3 point 4 mendalilkan :

“Bahwa tanpa meminta persetujuan dari para Penggugat, Tergugat telah menguasai dan mengusahai sebahagian dari bidang tanah di Desa Tangkahan Durian hak para Tergugat tersebut seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) yang dilakukan dengan cara berikut :

- a Tanpa mendapat persetujuan dari para Penggugat, Tergugat telah melakukan serangkaian perbuatan untuk mengubah bentuk sebahagian dari bidang tanah di Desa Tangkahan Durian hak para Penggugat tersebut yaitu terhadap area sepanjang ± 80 (delapan puluh) meter dan selebar ± 15 (lima belas) meter, sehingga terjadi perubahan terhadap area seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) tersebut dari bentuk semulanya yaitu dari rawa yang digenangi air ditumbuhi tanaman bakau, dan nipah menjadi areal tanah tanpa tanaman sama sekali dengan terdapat 3 (tiga) jalur melintang sepanjang ± 80 (delapan puluh) meter yang masing-masingnya selebar ± 2 (dua) meter dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 2 (dua) jalur cerukan (lubang) kedalam tanah;
 - 2 1 (satu) jalur gundukan tanah setinggi ± 2 (dua) meter, panjang ± 80 (delapan puluh) meter dan lebar \pm (dua) meter;

Para Penggugat sangat keberatan terhadap perbuatan Tergugat yang hendak melakukan perubahan bentuk terhadap sebahagian dari bidang tanah di Desa Tangkahan Durian hak para Penggugat tersebut, sehingga para Penggugat telah berulang menegur dan melarang secara lisan, namun sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, dan Tergugat tetap melanjutkan perbuatannya sampai dengan selesainya perubahan dimaksud;

- b Tergugat yang dengan mengaku (klaim) sebagai pemilik hak atas bidang tanah di Desa Tangkahan Durian seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ (seribu dua



ratus meter persegi) yang telah diubah bentuknya oleh Tergugat tersebut, telah mengadakan salah seorang diantara para Penggugat bernama Suhaimi Akbar bersama-sama dengan Agus Suwono selaku pekerja dari para Penggugat kepada Kepolisian Sektor Pangkalan Berandan dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP/214/V/2011/SU LKT/SEK BERANDAN pada tanggal 30 Mei 2011 dengan tuduhan telah melakukan pengrusakan secara bersama-sama dengan orang lain diantaranya Agus Suwono terhadap jalur gundukan tanah tersebut pada point 4.a.1) di atas yang oleh Tergugat dinyatakan sebagai benteng air;

Bahwa secara de facto tanah terperkara seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) adalah merupakan bahagian dari 7 (tujuh) bidang tanah kepunyaan Nurbaya Br. Siagian yang keseluruhannya seluas $\pm 126.517 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh belas meter persegi) seperti ternyata dari :

- 1 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor 592.2-52/BBT/2007, bertanggal 21 Mei 2007 seluas $\pm 24.747 \text{ m}^2$ (dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi) yang diperoleh dengan cara ganti rugi dari Muhammad Siddik yang bertindak untuk dan atas nama Halimatussakdiah;
- 2 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor 592.2-53/BBT/2007, bertanggal 21 Mei 2007 seluas $\pm 25.589 \text{ m}^2$ (dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang diperoleh dengan cara ganti rugi dari Muhammad Siddik yang bertindak untuk dan atas nama Halimatussakdiah;
- 3 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor 592.2-54/BBT/2007, bertanggal 21 Mei 2007 seluas $\pm 16.036,5 \text{ m}^2$ (enam belas ribu tiga puluh enam meter koma lima meter persegi) yang diperoleh dengan cara ganti rugi dari Muhammad Siddik yang bertindak untuk dan atas nama Halimatussakdiah;
- 4 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor 592.2-55/BBT/2007, bertanggal 21 Mei 2007 seluas $\pm 23.085 \text{ m}^2$ (dua puluh tiga ribu delapan puluh lima meter persegi) yang diperoleh dengan cara ganti rugi dari Muhammad Siddik yang bertindak untuk dan atas nama Halimatussakdiah;
- 5 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor 592.2-110/BBT/2007, bertanggal 04 Oktober 2007 seluas $\pm 8.684 \text{ m}^2$ (delapan ribu enam ratus delapan puluh empat meter persegi) yang diperoleh dengan cara ganti rugi dari Rahmi Mahyanita i.c Penggugat 5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor 592.2-111/BBT/2007, bertanggal 04 Oktober 2007 seluas $\pm 21.667,5 \text{ m}^2$ (dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh koma lima meter persegi) yang diperoleh dengan cara ganti rugi dari Rahmi Mahyanita i.c Penggugat 5;
- 7 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor 592.2-13/BBT/2010, bertanggal 29 Januari 2010 seluas $\pm 6.708 \text{ m}^2$ (enam ribu tujuh ratus delapan meter persegi) yang diperoleh dengan cara ganti rugi dari Abdul Azis;

Bahwa dengan demikian terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat terhadap tanah perkara yang dikuasai dan diusahai oleh Nurbaya Br. Siagian yang sebelumnya diperoleh dengan cara ganti rugi dari Muhammad Siddik, Rahmi Mahyanita i.c Penggugat 5 dan Abdul Azis, sehingga dalam perkara a quo ini seyogyanya para Penggugat menarik Nurbaya Br. Siagian, Muhammad Siddik, Rahmi Mahyanita i.c Penggugat 5 dan Abdul Azis sebagai turut Tergugat;

Bahwa oleh karenanya gugatan para Penggugat yang tidak menarik Nurbaya Br. Siagian, Muhammad Siddik, Rahmi Mahyanita i.c Penggugat 5 dan Abdul Azis sebagai Tergugat merupakan gugatan kurang pihak (plurium litis concertium) dan beralasan hukum gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

I Tentang gugatan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa selanjutnya para Penggugat pada posita gugatannya pada halaman 4 point 5 mendalilkan :

“Bahwa dengan diadakannya Suhaimi Akbar (salah seorang diantara para Penggugat) bersama sama dengan Agus Zsuwonoi di Kepolisian Sektor Pangkalan Brandan, terbukti itikad buruk Tergugat bermaksud memiliki, mengusahi dan mengambil manfaat secara melawan hukum dari bidang tanah seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) yang merupakan sebahagian dari bidang tanah seluas $\pm 15.128 \text{ m}^2$ (lima belas ribu seratus dua puluh delapan meter persegi) yang tersebut dalam Surat Penyerahan Hak Atas Tanah No. 593-61/BBT/1996 tertanggal 23 Mei 1996 atas nama H. Salamuddin yang merupakan hak para Penggugat, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan perbuatan Tergugat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)”;

Bahwa Tergugat benar telah mengajukan laporan/pengaduan ke Polsek Pangkalan Brandan tentang telah terjadinya tindak pidana “Pengrusakan” terhadap benteng pengaman milik



Nurbaya Br Siagian yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2011 sekira pukul 15.00 Wib yang diduga dilakukan oleh salah seorang dari para Penggugat i.c Penggugat 4, seperti ternyata dari Laporan Polisi No. Pol : LP/214/V/2011/SU/LKT/SEK BRANDAN, tanggal 30 Mei 2011;

Bahwa secara juridis, Tergugat selaku suami dari Nurbaya Br Siagian berhak dan berwenang untuk mengajukan laporan atau pengaduan ke polisi atau aparat penegak hukum tentang telah terjadinya tindak pidana “Pengrusakan” yang diduga dilakukan oleh salah seorang dari para Penggugat, sehingga dengan demikian dalil gugatan para Penggugat atas dasar laporan/pengaduan Tergugat ke Polsek Pangkalan Brandan dan kemudian dijadikan landasan hukum bagi para Penggugat untuk menggugat Tergugat merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, sehingga beralasan hukum gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

II Tentang gugatan tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa;

Bahwa para Penggugat pada posita gugatannya menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengusahai bidang tanah yang telah diubah bentuknya oleh Tergugat yang diperkirakan seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa akan tetapi ternyata para Penggugat pada posita gugatannya tidak menyebutkan secara jelas tentang batas batas serta ukuran dari tanah terperkara, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat beralasan hukum dinyatakan obscur libel;

Dalam Provisi :

Bahwa secara juridis tindakan Tergugat yang telah mengajukan laporan/pengaduan tentang telah terjadinya tindak pidana “Pengrusakan” terhadap benteng pengaman milik Nurbaya Br Siagian yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2011 sekira pukul 15.00 Wib yang diduga dilakukan oleh salah seorang dari para Penggugat i.c Penggugat 4, seperti ternyata dari Laporan Polisi No. Pol : LP/214/V/2011/SU/LKT/SEK BRANDAN, tanggal 30 Mei 2011 adalah hak Tergugat yang dibenarkan oleh undang-undang dan tidak menyebabkan terhentinya pemeriksaan perkara pidana “Pengrusakan” di Polsek Pangkalan Brandan, sehingga oleh karenanya tidak beralasan hukum apabila para Penggugat memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Langkat di Stabat untuk memberitahukan tentang adanya sengketa kepemilikan dalam perkara a quo kepada penyidik pada Polsek Pangkalan Brandan;



Dalam Konvensi :

Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat kecuali , terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;

Bahwa Tergugat pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2011 telah mengajukan laporan/pengaduan ke Polsek Pangkalan Brandan tentang telah terjadinya tindak pidana “Pengrusakan” terhadap benteng pengaman milik Nurbaya Br Siagian selaku isteri Tergugat yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2011 sekira pukul 15.00 Wib yang diduga dilakukan oleh salah seorang dari para Penggugat i.c Penggugat 4, seperti ternyata dari Laporan Polisi No. Pol : LP/214/V/2011/SU/LKT/SEK BRANDAN;

Bahwa akibat perbuatan pengrusakan benteng pengaman yang dilakukan oleh salah seorang dari para Penggugat menyebabkan masuknya air asin ke areal perkebunan milik Nurbaya Br Siagian;

Bahwa tanah terperkara seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) adalah merupakan bagian dari benteng pengaman sepanjang $\pm 1700 \text{ m}^2$ (seribu tujuh ratus meter persegi) yang dibangun pada sekitar tahun 2007 di atas tanah kepunyaan Nurbaya Br Siagian yang bertujuan untuk mencegah masuknya air asin ke areal perkebunan kelapa sawit milik Nurbaya Br Siagian;

Bahwa pada saat pelaksanaan pembangunan benteng pengaman tersebut ternyata para Penggugat tidak merasa keberatan dan tidak berusaha melarang pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Nurbaya Br Siagian;

Bahwa di samping itu juga, tanah terperkara seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) adalah merupakan bahagian dari 7 (tujuh) bidang tanah kepunyaan Nurbaya Br Siagian yang keseluruhannya seluas $\pm 126.517 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh belas meter persegi) dan tanah terperkara tersebut tegasnya merupakan bagian tanah kepunyaan Nurbaya Br Siagian yang diperoleh dengan cara ganti rugi dari Rahmi Mahyanita i.c Penggugat 5, seperti ternyata dari Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor 592.2-110/BBT/2007, bertanggal 04 Oktober 2007 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor 592.2-111/BBT/2007, bertanggal 04 Oktober 2007;



Bahwa dengan demikian, secara juridis dalil gugatan para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan di samping itu juga Tergugat bukanlah pihak dalam perkara a quo, sehingga beralasan hukum gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Rekonvensi :

Bahwa hal-hal yang dikemukakan Tergugat dc/Penggugat dr pada jawaban di atas, mutatis mutandis dianggap telah termasuk dalam rekonvensi ini;

Bahwa tindakan para Penggugat dc/Tergugat dr yang telah menggugat Tergugat dengan dalih telah menguasai dan mengusahi tanah perkara merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan tercemarnya nama baik Penggugat dr/Tergugat dc di tengah tengah masyarakat, sehingga Penggugat dr/Tergugat dc merasa sangat dirugikan, baik di bidang materil maupun immateril yang diperhitungkan keseluruhannya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bahwa oleh karenanya, untuk menghindarkan tindakan para Tergugat dr/Penggugat dc yang dapat merugikan Penggugat dr/Tergugat dc serta untuk menjamin gugatan Penggugat dr/Tergugat dc agar tidak nihil, dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langkat di Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang tidak bergerak kepunyaan para Tergugat dr/Penggugat dc yaitu atas sebidang tanah seluas $\pm 15.128 \text{ m}^2$ (lima belas ribu seratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah No. 593-61/BBT/1996 tertanggal 23 Mei 1996 atas nama H. Salamuddin;

Bahwa berdasarkan uraian uraian dan alasan alasan hukum tersebut di atas, dengan hormat, dengan ini dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langkat di Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan hukum;

Dalam Eksepsi :

- 1 Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Provisi :

Menolak gugatan para Penggugat dalam provisi untuk seluruhnya;



Dalam Konvensi :

Menolak gugatan para Penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa para Tergugat dr/Penggugat dc telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan;
- 4 Menghukum para Tergugat dr/Penggugat dc untuk membayar dengan seketika dan sekaligus uang ganti rugi kepada Penggugat dr/Tergugat dc sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 5 Menghukum para Tergugat dr/Penggugat dc untuk membayar dengan seketika dan sekaligus uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat dr/Tergugat dc, apabila para Tergugat dr/Penggugat dc lalai dalam memenuhi keputusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 08 Pebruari 2012, dan Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 15 Pebruari 2012;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka replik dan duplik tersebut kesemuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 yaitu fotokopi Surat Keterangan (kematian) Nomor 474-602/BT/2010 tertanggal 17 September 2010;
- 2 Bukti P-2 yaitu fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris (alm. H. Salamuddin bin M. Arifin) tertanggal 20 April 2007;



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bukti P-3 yaitu fotokopi Surat Keterangan Nikah No. K.13/I-b/134/1985 tertanggal 19 April 1985 atas nama H. Salamuddin dan Ramlah;
- 4 Bukti P-4 yaitu fotokopi Kartu Keluarga No. 12087/1104/054/L/84 atas nama kepala keluarga H. Salamuddin;
- 5 Bukti P-5 yaitu fotokopi Surat Kuasa tertanggal 02 Januari 2009, atas nama pemberi kuasa ahli waris alm. H. Salamuddin dan almh. H. Ramlah dan penerima kuasa Suhaimi Akbar;
- 6 Bukti P-6 yaitu fotokopi Surat Panggilan No. Pol : S.Pgl/283/V/2011/Reskrim, tertanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Pkl. Berandan;
- 7 Bukti P-7 yaitu fotokopi Surat Panggilan ke II No. Pol : S.Pgl/283a/VIII/2011/Reskrim, tertanggal 01 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Pkl. Berandan;
- 8 Bukti P-8 yaitu fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Agus Suwono tertanggal 18 Juni 2011;
- 9 Bukti P-9 yaitu fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka atas nama Agus Suwono tertanggal 05 Agustus 2011;
- 10 Bukti P-10 yaitu fotokopi Surat Penyerahan Hak Atas Tanah No. 593-61/BBT/1996 tertanggal 23 Mei 1996 atas nama pemegang hak H. Salamuddin (telah dicabut);
- 11 Bukti P-11 yaitu fotokopi surat "Pernyataan Sebagai Pihak Yang Melepaskan Hak Atas Tanah kepada H. Salamuddin" atas nama M. Idris tertanggal 28 Pebruari 2012;
- 12 Bukti P-12 yaitu fotokopi surat "Pernyataan Sebagai Pihak yang Melaksanakan Pengukuran Batas-Batas Tanah dalam Pengalihan Hak Atas Sebidang Tanah dari M. Idris kepada H. Salamuddin atas nama Nuraini A.Z tertanggal 28 Pebruari 2012;
- 13 Bukti P-13 yaitu fotokopi surat "Pernyataan Sebagai Saksi Pengukuran Tanah dan Saksi Pengalihan Hak Atas Sebidang Tanah dari M. Idris kepada H. Salamuddin atas nama Syahrani, tertanggal 28 Pebruari 2012;
- 14 Bukti P-14 yaitu fotokopi Surat "Perenyataan Sebagai Saksi Pengukuran Tanah dan Saksi Pengalihan Hak Atas Sebidang Tanah dari M. Idris kepada H. Salamuddin atas nama Ramli M, tertanggal 28 Pebruari 2012;
- 15 Bukti P-15 yaitu fotokopi surat "Pernyataan Sebagai Pekerja Yang Mengurus Sebidang Tanah Milik Alm. H. Salamuddin dan Almh. Hj. Ramlah atas nama Agus Suwono tertanggal 25 Pebruari 2012;
- 16 Bukti P-16 yaitu fotokopi Surat Law Office Boni F. Sianipar, SH, M. Hum (Kuasa Hukum Hj. Maini dkk) No. 45/BSP/SK-U/IV/2012 tertanggal 02 April 2012 perihal "Mohon Informasi Mengenai Lokasi/Letak Tanah";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Bukti P-17 yaitu fotokopi Surat Lurah Tangkahan Durian kepada Kuasa Hukum Hj. Maini dkk No. 593-18/TD/2012 tertanggal 18 April 2012, perihal “Informasi Mengenai Lokasi/Letak Tanah”;
- 18 Bukti P-18 yaitu fotokopi Surat Law Office Boni F. Sianipar, SH, M.Hum (Kuasa Hukum Hj. Maini, dkk) No. 46/BSP/SK-U/IV/2012 tertanggal 02 April 2012 perihal “Mohon Informasi Mengenai Legalitas Surat Surat Penyerahan Hak Atas Tanah No. 593-61/BBT/1996 tertanggal 23 Mei 1996 atas nama H. Salamuddin”;
- 19 Bukti P-19 yaitu fotokopi Surat Camat Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat kepada Kuasa Hukum Hj. Maini, dkk No. 593-94/TAPEM/2012 tertanggal 03 April 2012;
- 20 Bukti P-20 yaitu fotokopi Surat Penyerahan Hak Atas Tanah No. 593-61/BBT/1996 tertanggal 23 Mei 1996 atas nama pemegang hak H. Salamuddin;

Terhadap bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-3, P-4, dan P-6, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yaitu :

- 1 Bukti T-1 yaitu fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No. Pol : STPL/214/V/2011/SU/LKT/SEK BRANDAN, tertanggal 30 ME# 2011;
- 2 Bukti T-2 yaitu fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-52/BBT/2007, tertanggal 21 Mei 2007;
- 3 Bukti T-3 yaitu fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-53/BBT/2007, tertanggal 21 Mei 2007;
- 4 Bukti T-4 yaitu fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-54/BBT/2007, tertanggal 21 Mei 2007;
- 5 Bukti T-5 yaitu fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-55/BBT/2007, tertanggal 21 Mei 2007;
- 6 Bukti T-6 yaitu fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-110/BBT/2007, tertanggal 04 Oktober 2007;
- 7 Bukti T-7 yaitu fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-111/BBT/2007, tertanggal 04 Oktober 2007;



8 Bukti T-8 yaitu fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2-13/BBT/2010, tertanggal 29 Januari 2010;

Terhadap bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai
dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Penggugat telah mengajukan
saksi-saksi di persidangan yaitu :

1 **Saksi P. SYAHRANI**, bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Tangkahan Durian sejak tahun 1986 s/d tahun 2000;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Salamuddin dan istrinya yaitu Ramlah;
- Bahwa anak-anak H. Salamuddin ada 9 orang dan yang saksi kenal di antaranya yaitu Ida, Ita, Bet, Edi Putra;
- Bahwa Salamuddin sudah meninggal dan begitu pula istrinya;
- Bahwa H. Salamuddin pernah membeli tanah dari H. Idris seluas lebih kurang 15.000 m² lebih tepatnya pada bulan Mei 1996 dan pada saat itu saksi masih menjabat sebagai Kepala Dusun di Desa Tangkahan Durian;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 1996 saksi pernah diajak dalam pengukuran tanah tersebut dan yang hadir pada saat pengukuran selain saksi yaitu Ramli dan H. Zein;
- Bahwa selama H. Salamuddin masih hidup, H. Salamuddinlah yang mengambil hasil dari tanah tersebut;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang keberatan atas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat pembelian tanah tersebut tidak ada benteng di atas tanah tersebut, namun sekarang sudah ada benteng;
- Bahwa dulunya ada pohon nipah di atas tanah tersebut, namun sekarang sudah tidak ada lagi karena tanah di sebelah kiri kanan benteng sudah dibeko;
- Bahwa Tergugat yang membangun benteng tersebut dan benteng tersebut dibuat dengan menggunakan alat berat yaitu beko;
- Bahwa Tergugat pernah membuat laporan ke polisi atas pengrusakan benteng yang dilakukan oleh pekerja dari H. Salamuddin;
- Bahwa Tergugat juga mempunyai tanah dan tanah tersebut atas nama istri Tergugat yaitu Siti Nurbaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rahmi Mahyanita pernah menjual tanah kepada Siti Nurbaya dan tanah tersebut bersebelahan dengan tanah milik Tergugat;

2 Saksi **M. IDRIS**, bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa tahun 1996 saksi pernah menjual sebidang tanah kepada H. Salamuddin seluas lebih kurang 1,5 ha yang terletak di Tangkahan Durian namun saksi tidak ingat berapa harganya;
- Bahwa ketika saksi menjual tanah tersebut ada dibuat suratnya;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat tersebut dan begitu pula ada 3 orang sebagai saksi ikut menandatangani surat tersebut yaitu Syahrani, Hasim, dan Ramli;
- Bahwa tanah tersebut seluruhnya berbatas dengan tanah H. Salamuddin, kecuali sebelah selatan berbatas dengan paluh;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut sebelumnya dari pembagian harta pusaka dari Nenek Saman;
- Bahwa pada saat dijual, yang ada di atas tanah tersebut adalah pohon nipah dan bakau;
- Bahwa pada saat penjualan tanah, ada pula dilakukan pengukuran tanah dan saksi hadir pada saat pengukuran tersebut;
- Bahwa selain saksi, yang hadir pada saat pengukuran yaitu Syahrani, Agus dan Ramli;
- Bahwa H. Salamuddin mempunyai 9 orang anak, 4 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan;

3 Saksi **RAMLI M**, bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1996 M. Idris pernah menjual tanah kepada H.Salamuddin dan saksi ikut hadir pada saat pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa pembayaran tanah dilakukan setelah dilakukan pengukuran;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran selain saksi yaitu Syahrani, Hasim, dan H.Salamuddin;
- Bahwa luas tanah tersebut lebih kurang 1,5 Ha;
- Bahwa tanah tersebut sebelah Timur, Barat, Utara berbatas dengan tanah milik H.Salamuddin sedangkan sebelah Selatan berbatas dengan paluh;
- Bahwa yang ada di atas tanah tersebut adalah pohon nipah dan pohon bakau;



- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli, H.Salamuddin menyuruh Agus untuk mengambil nipah dan bakau tersebut;
- Bahwa di atas tanah tersebut sekarang sudah ada benteng yang dibuat dari timbunan tanah yang lebarnya lebih kurang 3 meter dan di sebelah kiri dan kanan benteng tersebut ada bekas korekan;
- Bahwa yang saksi dengar anggota Tergugatlah yang membuat benteng tersebut;
- Bahwa sejak benteng tersebut ada, pohon nipah sudah tidak ada lagi;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara para Penggugat dengan Tergugat adalah keberadaan benteng tersebut

4 **Saksi AGUS WONO**, bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan H.Salamuddin karena saksi bekerja di tanah milik H.Salamuddin sejak tahun 1994 sampai sekarang, tepatnya tanah yang berada di tangkahan durian;
- Bahwa H.Salamuddin sudah meninggal dunia dan sejak itu Suhaimi Akbar (anak H.Salamuddin) yang menggaji saksi;
- Bahwa yang ada di atas tanah tersebut yaitu pohon sawit, pohon makau dan pohon nipah;
- Bahwa H.Salamuddin mempunyai beberapa bidang tanah;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebelah Timur, Barat, Utara berbatas dengan tanah milik H.Salamuddin sedangkan sebelah Selatan berbatas dengan paluh;
- Bahwa permasalahan di atas tanah tersebut adalah adanya benteng berupa timbunan tanah sepanjang 80 meter yang dibuat oleh Tergugat pada tahun 2010;
- Bahwa di sekitar benteng tersebut tidak ada tanah milik Tergugat;
- Bahwa pada bulan Mei 2011 saksi pernah mencangkuli benteng tersebut dan atas perbuatan saksi tersebut tergugat pernah melaporkannya ke polisi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu :

1 **Saksi TORANG HUTAJULU**, bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mempunyai istri bernama Siti Nurbaya;
- Bahwa Siti Nurbaya mempunyai tanah seluas lebih kurang 12 Ha di Dusun Perdamaian Kel. Tangkahan Durian yang terbagi dalam 7 bidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu dari 7 bidang tersebut di beli dari Rahmi Mahyanita
- Bahwa yang ada di atas tanah tersebut adalah pohon sawit dan pohon nipah;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada benteng sepanjang 1.200 meter yang dibuat pada bulan Nopember 2007;
- Bahwa saksi yang membuat benteng tersebut dengan menggunakan alat berat atas suruhan Siti Nurbaya;
- Bahwa pada saat pembuatan benteng tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara para Penggugat dengan Tergugat adalah pembuatan benteng;

2 **Saksi ALRAJI SIREGAR**, bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja dengan istri Tergugat bernama Siti Nurbaya selama 6 tahun sebagai mandor di kebun sawitnya;
- Bahwa pada bulan Nopember 2007 ada dibangun benteng di atas tanah milik Siti Nurbaya;
- Bahwa pada saat pembuatan benteng tersebut tidak aada yang keberatan;
- Bahwa saksi yang mengawasi pembuatan benteng tersebut;
- Bahwa Rahmi Mahyanita pernah menjual tanah kepada Siti Nurbaya yang letaknya di Tangkahan Durian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Maret 2012 dan dihadiri oleh Penggugat Ida Leidiani dan Penggugat Rahmi Mahyanita, kuasa hukum para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan dihadiri pula oleh Lurah Tangkahan Durian dan beberapa saksi Penggugat yaitu M.Idris, Ramli M, Syahrani dan Agus Wono dan saksi Tergugat yaitu Torang Hutajulu; guna melihat lebih jelas tentang batas-batas, ukuran dan keadaan tanah perkara tersebut dan untuk perinciannya diambil alih dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat telah pula mengajukan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 03 Mei 2012;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara pemeriksaan yang mempunyai relevansi dan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan di persidangan, akhirnya para Penggugat dan Tergugat mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Eksepsi” adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat **yang tidak langsung mengenai pokok perkara**, yang berisikan tuntutan batalnya suatu gugatan “;

Menimbang, bahwa didalam surat jawabannya Tergugat telah mengajukan Eksepsi (keberatan) yang pada pokoknya tentang gugatan Error in Persona, tentang gugatan kurang pihak, tentang gugatan tidak berdasarkan hukum, dan tentang gugatan tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa keberatan tentang gugatan error in persona tersebut dimana Tergugat menyatakan bahwa para Penggugat telah keliru menarik Tergugat dalam perkara aquo karena Tergugat tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah terperkara sehingga dengan demikian tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat dengan para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup jelas menguraikan siapa saja pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat dengan menguraikan identitas Tergugat, namun tentang kebenaran serta kepastian apakah Tergugat ada menguasai dan mengusahai tanah terperkara tersebut tentu saja dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan tentang gugatan kurang pihak dimana Tergugat menyatakan bahwa secara de facto tanah terperkara seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ merupakan bahagian dari 7 (tujuh) bidang tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian yang keseluruhannya seluas $\pm 126.517 \text{ m}^2$ sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi antara Nurbaya br. Siagian dengan Muhammad Siddik, Rahmi Mahyanita (Penggugat 5) dan Abdul Azis sehingga dalam perkara a quo ini seyogyanya para Penggugat menarik Nurbaya br. Siagian, Muhammad Siddik, Rahmi Mahyanita (Penggugat 5) dan Abdul Azis sebagai Turut Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat bahwa Gugatan ini didasarkan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat yang telah menguasai ataupun mengerjakan **tanah** Penggugat;

Bahwa telah menjadi konsekuensi hukum yang baku, apabila suatu gugatan Perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat adalah orang-orang yang secara NYATA benar menguasai tanah yang disengketakan tersebut. (Put.MARI No 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983). Dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, keberatan Tergugat ini juga tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan tentang gugatan tidak berdasarkan hukum, dimana Tergugat menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat atas dasar laporan/ pengaduan Tergugat ke Polsek Pangkalan Berandan dan kemudian dijadikan landasan hukum bagi para Penggugat untuk menggugat Tergugat merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, majelis hakim berpendapat bahwa seperti pertimbangan sebelumnya ternyata gugatan para Penggugat tersebut didasarkan dan bertitik tolak kepada gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dan bukan didasarkan atas laporan/ pengaduan kepolisian sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat, sehingga sudah cukup alasan bagi para Penggugat untuk mengajukan gugatan tersebut dengan didasarkan kepada ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdata, dengan demikian keberatan Tergugat ini juga tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan tentang gugatan tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa, dimana Tergugat menyatakan bahwa para Penggugat pada posita gugatannya tidak menyebutkan secara jelas tentang batas-batas serta ukuran dari tanah terperkara, majelis hakim berpendapat bahwa dalam gugatan para Penggugat telah cukup jelas menguraikan batas-batas yang menjadi obyek sengketa, sehingga dengan demikian cukuplah beralasan bagi para Penggugat untuk mengajukan gugatannya, dan oleh karenanya keberatan inipun haruslah ditolak;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya agar majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Znegeri Stabat untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kepolisian Sektor Pangkalan Berandan selaku

25



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Laporan Polisi No. Pol. : LP/214/V/2011/SU LKT/SEK Berandan tanggal 30 Mei 2011 adanya pemeriksaan di Pengadilan Negeri Stabat mengenai sengketa kepemilikan antara para Penggugat di antaranya Suhaimi Akbar dengan Tergugat terhadap objek penyidikan yaitu terhadap jalur gundukan tanah sepanjang ± 80 m setinggi ± 2 m dan selebar ± 2 m yang berada di atas bidang tanah seluas ± 15.128 m², yang tersebut dalam Surat Penyerahan Hak Atas Tanah No. 593-61/BBT/1996 tertanggal 23 Mei 1996 atas nama H. Salamuddin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan provisi tersebut majelis berpendapat oleh karena permohonan tersebut belum ada ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi maka permohonan tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara para Penggugat dengan Tergugat adalah : bahwa para Penggugat merasa mempunyai hak atas sebidang tanah dengan luas ± 15.128 m², yang terletak di Desa Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah H. Salamuddin ± 138 meter
- Selatan : dengan paluh Saman ± 106 meter
- Timur : dengan tanah H. Salamuddin ± 120 meter
- Barat : dengan tanah H. Salamuddin ± 128 meter

dimana menurut para Penggugat tanah tersebut merupakan kelanjutan (warisan) dari hak, penguasaan dan pengusahaan sejak tahun 1996 oleh kedua orang tua para Penggugat yang saat ini sudah meninggal dunia yaitu almarhum H. Salamuddin dan almarhumah Hj. Ramlah, namun Tergugat telah menguasai dan mengusahai sebahagian dari bidang tanah tersebut yaitu seluas ± 1200 m² dimana Tergugat telah mengubah bentuk sebahagian dari bidang tanah tersebut yaitu sepanjang ± 80 meter dengan 2 (dua) jalur cerukan (lubang) ke dalam tanah dan 1 (satu) jalur gundukan tanah/ benteng setinggi ± 2 (dua) meter dan lebar ± 2 (dua) meter dan akibat perbuatan Tergugat tersebut para Penggugat mengalami kerugian materil dan immaterial;

Sedangkan menurut Tergugat tanah terperkara seluas ± 1200 m² tersebut adalah bagian dari benteng pengaman sepanjang ± 1.700 m² yang dibangun pada sekitar tahun 2007 di atas tanah kepunyaan Nurbaya br. Siagian (istri Penggugat) yang bertujuan untuk mencegah masuknya air asin ke areal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan kelapa sawit milik Nurbaya br. Siagian dan tanah terperkara dimaksud merupakan bahagian dari 7 (tujuh) bidang tanah kepunyaan istri Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-20, dan terhadap bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan karenanya akan dipertimbangkan, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-6 para Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan oleh karenanya bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan dan bukti P-10 telah dicabut oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah yaitu : Syahrani, M. Idris, Ramli M, dan Agus Wono, maka oleh karenanya merupakan alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-8 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, yaitu Torang Hutajulu dan Alraji Siregar;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai tanah terperkara, maka Majelis Hakim telah pula mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Maret 2012 bertempat di Desa Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut ternyata tanah terperkara yang dimaksud dalam gugatan adalah benar terdapat 2 (dua) jalur cerukan (lubang) ke dalam tanah dan 1 (satu) jalur gundukan tanah/ benteng setinggi ± 2 (dua) meter dan lebar ± 2 (dua) meter dan berada dalam satu bagian/ bidang tanah seluas $\pm 15.128 \text{ m}^2$, dengan batas-batas :

- Utara : dengan tanah H. Salamuddin ± 138 meter



- Selatan : dengan paluh Saman ± 106 meter
- Timur : dengan tanah H. Salamuddin ± 120 meter
- Barat : dengan tanah H. Salamuddin ± 128 meter

dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut berdasarkan keterangan para saksi yang hadir di lokasi pada waktu itu menerangkan bahwa ternyata tanah terperkara terletak di Dusun Karya Desa Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, dan untuk selengkapannya pemeriksaan setempat tersebut telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Lapangan;

Menimbang, bahwa apabila proses jawab-menjawab dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta hasil pemeriksaan setempat, maka yang menjadi persoalan hukum yang harus dibuktikan atau dipertimbangkan adalah :

1. **Apakah benar para Penggugat mempunyai hak atas bidang tanah seluas ± 15.128 m² tersebut?**
2. **Apakah benar perbuatan Tergugat yang telah mengubah bentuk tanah dan telah membuat benteng/ timbunan tanah diperkirakan seluas ± 1200 m² di atas tanah seluas ± 15.128 m² tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)?**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui jawaban atas pokok persoalan hukum di atas, Majelis akan mempertimbangkannya satu per satu berdasarkan fakta hukum yang telah *dikonstatir* diatas;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah para Penggugat mempunyai hak atas tanah terperkara tersebut, Majelis Hakim akan mengujinya lewat bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat dan bantahan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan para Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1867 BW pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yaitu fotokopi Surat Keterangan (Kematian) Nomor 474-602/BT/2010 tertanggal 17 September 2010 yang ditandatangani oleh Lurah Brandan Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa H. Salamuddin telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 1997 dan Hj. Ramlah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2008;

Bahwa tentang bukti ini majelis berpendapat mendukung dalil gugatan yang menyatakan bahwa H. Salamuddin dan Hj. Ramlah telah meninggal dunia pada waktu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-5 yaitu fotokopi Surat Kuasa tertanggal 02 Januari 2009 yang menerangkan tentang adanya pemberian kuasa dari pihak pertama yaitu Hj. Maini, H. Edisyahputra, Alm. H. Armansyah Putra, Ellya Nurul Haya, Hj. Ida Lediani, dan Rahmi Mahyanita kepada pihak kedua yaitu Suhaimi Akbar;

Bahwa tentang bukti ini majelis berpendapat bukti ini hanya sebatas tentang pemberian kuasa atas warisan dari alm H. Salamuddin dari pihak pertama kepada pihak kedua, namun tidak ada menerangkan dengan jelas apa kaitannya dengan tanah terperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-7 yaitu fotokopi Surat Panggilan ke-2 tertanggal 01 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Pkl. Berandan atas nama tersangka Agus Suwono;

Menimbang, bahwa bukti P-8 dan bukti P-9 masing-masing adalah fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Agus Suwono tertanggal 18 Juni 2011 dan 05 Agustus 2011 yang dibuat oleh Penyidik Polsek Pkl. Berandan;

Bahwa tentang ketiga bukti surat ini Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut hanyalah berupa keterangan dari seorang tersangka bernama Agus Suwono namun tidak dapat dijadikan sebagai acuan kebenaran atas suatu tindak pidana yang dilakukan karena surat tersebut hanyalah bahagian dari berita acara dari suatu proses penyidikan di kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti P-11 yaitu fotokopi Surat Pernyataan dari M. Idris sebagai pihak yang melepaskan hak atas tanah kepada H. Salamuddin atas nama M. Idris tertanggal 28 Pebruari 2012, menerangkan bahwa M. Idris ada mengalihkan hak atas sebidang tanah kepada H. Salamuddin dengan cara pelepasan hak dengan ganti rugi sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593-61/BBT/1996 tertanggal 23 Mei 1996;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula bukti P-12 yaitu fotokopi surat pernyataan dari Nuraini, AZ sebagai Kepala Dusun Karya Desa Tangkahan Durian pada saat dilakukan pengukuran batas-batas tanah dalam pengalihan hak atas tanah dari M. Idris kepada H. Salamuddin, dimana Nuraini membenarkan adanya pengukuran yang dilakukan terhadap tanah tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya pula bukti P-13 yaitu fotokopi surat pernyataan dari Syahrani, dimana Syahrani membenarkan adanya pengukuran batas-batas tanah dalam pengalihan hak atas tanah dari M. Idris kepada H. Salamuddin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula bukti P-14 yaitu fotokopi surat pernyataan dari Ramli M, dimana Ramli M membenarkan adanya pengukuran batas-batas tanah dalam pengalihan hak atas tanah dari M. Idris kepada H. Salamuddin tersebut;

Menimbang, bahwa tentang keempat bukti surat ini Majelis berpendapat bukti surat ini mendukung dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah terperkara adalah bahagian dari milik alm. H. Salamuddin dan terhadap tanah milik alm. H. Salamuddin tersebut telah pula dilakukan pengukurannya, hal ini bersesuaian pula dengan keterangan para saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-15 adalah merupakan pernyataan Agus Suwono yang tidak lain adalah sebagai saksi Penggugat, menerangkan bahwaq Agus Suwono pernah bekerja kepada alm. H. Salamuddin dan mengurus tanah terperkara yang tidak lain adalah milik alm. H. Salamuddin;

Bahwa mengenai bukti ini Majelis berpendapat surat tersebut adalah sesuai dan mendukung keterangan saksi Agus Suwono yang telah didengar keterangannya di persidangan sehingga surat ini dianggap pula sama dengan keterangan saksi Agus Suwono;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-16 adalah surat dari kuasa hukum para Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat untuk mohon informasi mengenai lokasi/letak tanah terperkara dan selanjutnya bukti P-17 adalah jawaban dari surat bukti P-16;

Bahwa bukti ini merupakan keterangan dari Kepala Kelurahan Tangkahan Durian yang membenarkan bahwa tanah sebagaimana dalam surat penyerahan hak atas tanah nomor 593-61/BBT/1996 tertanggal 23 Mei 1996 atas nama H. Salamuddin terletak di Lingkungan/Dusun Karya Kelurahan Tangkahan Durian, sedangkan 2 (dua) bidang tanah sebagaimana dalam bukti T-6 dan T-7 terletak di Lingkungan Perdamaian Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-18 adalah surat dari kuasa hukum para Penggugat yang ditujukan kepada Camat Kecamatan Berandan Barat perihal mohon informasi mengenai legalitas surat-surat penyerahan hak atas tanah nomor 593-61/BBT/1996 tertanggal 23 Mei 1996



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama H. Salamuddin, selanjutnya bukti P-19 adalah jawaban dari bukti P-18 yang membenarkan tentang adanya surat dimaksud;

Bahwa tentang bukti ini majelis berpendapat legalitasnya suatu surat hanya dapat ditentukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-20 adalah surat penyerahan hak atas tanah dari M. Idris kepada H. Salamuddin menerangkan bahwa M. Idris pernah menyerahkan tanah kepada H. Salamuddin seluas 15.128 m² yang terletak di Dusun Karya Desa Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat dengan cara ganti rugi pada tanggal 10 Mei 1996 sebesar Rp 5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah;

Bahwa mengenai bukti ini Majelis berpendapat merupakan bukti kepemilikan H. Salamuddin atas tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan mendukung pula dalil-dalil gugatan Penggugat dan bersesuaian pula dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dimana para Penggugat adalah ahli waris dari alm. H. Salamuddin dan tanah seluas 15.128 m² yang terletak di Dusun Karya Desa Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat merupakan tanah yang diperoleh alm. H. Salamuddin dengan cara ganti rugi dari M. Idris pada tanggal 10 Mei 1996 sebesar Rp 5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah, dan dari keterangan saksi pula ada menerangkan bahwa benteng yang terletak di atas tanah tersebut merupakan timbunan tanah yang dibuat oleh Tergugat tanpa seijin Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat tersebut telah cukup untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa para Penggugat mempunyai hak atas tanah terperkara;

Menimbang, bahwa sedangkan sebaliknya dari keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat dan surat-surat bukti Tergugat bertanda T-1 merupakan laporan/pengaduan yang dilakukan oleh Tergugat atas tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh Agus Cs yang tidak lain merupakan saksi dari Penggugat, sedangkan T-2 sampai dengan T-8 adalah surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi, namun tanah yang dimaksud dalam seluruh surat tersebut ternyata terdiri dari beberapa persil dan keseluruhannya terletak di Dusun Perdamaian Desa Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat, sehingga tanah yang dimaksud dalam surat tersebut bukanlah tanah terperkara, oleh karenanya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Para Penggugat mempunyai hak terhadap bidang tanah seluas $\pm 15.128 \text{ m}^2$ sebagaimana yang tersebut dalam surat penyerahan hak atas tanah nomor 593-61/BBT/1996 tertanggal 23 Mei 1996 atas nama H. Salamuddin, dengan demikian pertanyaan Ad. 1 sekaligus jawaban atas petitum point 4 dan dan point 6 diatas telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan : **apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)?**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum adalah “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”.

Menimbang, bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum doktrin dan yurisprudensi bahwa kriteria Perbuatan melawan Hukum diartikan secara luas yaitu meliputi (Rosa Agustina; Perbuatan Melawan Hukum; Hal. 117) :

- a Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b Bertentangan dengan Hak Subjektif orang lain;
- c Bertentangan dengan Kesusilaan;
- d Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dari keempat kriteria Perbuatan Melawan Hukum di atas, apabila seseorang melakukan salah satu atau kumulasi dari keempat kriteria tersebut, maka sudah dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, perbuatan Tergugat yang telah mengubah bentuk sebahagian dari bidang tanah milik alm. H. Salamuddin tersebut yaitu terhadap area sepanjang ± 80 (delapan puluh) meter dan selebar ± 15 (lima belas) meter, sehingga terjadi perubahan terhadap area seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi) tersebut dari bentuk semulanya yaitu dari rawa yang digenangi air ditumbuhi tanaman bakau, dan nipah menjadi areal tanah tanpa tanaman sama sekali dengan terdapat 3 (tiga) jalur melintang sepanjang ± 80 (delapan puluh) meter yang masing-masingnya selebar ± 2 (dua) meter dengan rincian sebagai berikut : 2 (dua) jalur cerukan (lubang) kedalam tanah dan 1 (satu) jalur gundukan tanah setinggi ± 2 (dua) meter, panjang ± 80 (delapan puluh) meter dan lebar \pm (dua) meter merupakan Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum (onrechmatige daad) karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain dalam hal ini para Penggugat oleh karena telah nyata bahwa para Penggugat mempunyai hak atas tanah perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertanyaan dari ad.2 dan sekaligus merupakan petitum point 5 gugatan Penggugat juga telah dijawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum point 2, Hal mana dalam petitum tersebut, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini sah dan berharga;

Bahwa oleh karena para Penggugat tidak pernah memohonkan sita jaminan (conservatoir beslag) dan Majelis Hakim tidak pernah pula meletakkan sita jaminan, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum point 3 yaitu Surat Penyerahan Hak Atas Tanah No. 593-61/BBT/1996 tertanggal 23 Mei 1996 atas nama H. Salamuddin berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka surat tersebut adalah surat yang mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa tentang petitum point 7, point 8, dan point 9 oleh karena para Penggugat tidak pernah menunjukkan bukti surat apapun yang menguraikan rincian yang jelas tentang kerugian dimaksud, sehingga petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum point 10 mengenai uang paksa (dwangsom), bahwa oleh karena tidak ada alasan yang diutarakan oleh Penggugat yang pada pokoknya mengingatkan Majelis bahwa begitu urgennya pelaksanaan putusan ini, maka Petitum Penggugat pada point 10 ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum point 11 yang menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding, atau kasasi, Majelis berpendapat oleh karena perkara aquo tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 191 RBg, maka petitum inipun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebahagian maka untuk selain dan selebihnya haruslah ditolak;



DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dalam rekonvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi pada pokoknya adalah sama dengan permasalahan yang dikemukakan dalam gugatan konvensi sehingga secara mutatis mutandis merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam dalil-dalil Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum pada gugatan Konvensi berlaku pula bagi pertimbangan-pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi ini, sehingga untuk mempertimbangkan gugat balik (Rekonvensi) ini, maka Majelis Hakim akan mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa dalil yang menjadi dasar gugatan rekonvensi dari Penggugat d.r adalah bahwa Penggugat d.r adalah pemilik yang sah dari tanah terperkara yang mana tanah terperkara diperoleh Penggugat d.r secara ganti rugi, sehingga perbuatan Tergugat d.r merupakan perbuatan melawan hukum, sementara Tergugat d.r membantah seluruh dalil gugatan Penggugat d.r dengan menyatakan bahwa Tergugat d.r lah yang berhak atas tanah terperkara sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan konvensi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang pengertian Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) telah pula diuraikan dalam pertimbangan pada gugatan konvensi, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan tentang dalil gugatan Penggugat d.r di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan dalam gugatan rekonvensi sama dengan gugatan konvensi, maka pertimbangan hukum dalam konvensi berlaku pula dalam rekonvensi ini, sehingga Majelis Hakim tidak akan mengulanginya dan hanya akan menegaskan bahwa Tergugat dalam rekonvensilah yang mempunyai hak atas tanah terperkara dan Penggugat dalam rekonvensilah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya gugatan rekonvensi ini haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi dikabulkan untuk sebahagian, maka Penggugat dalam rekonvensi / Tergugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi berada di pihak yang kalah dan harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, terdapat perbedaan pendapat dari Hakim Anggota I mengenai pertimbangan hukum dalam menanggapi Eksepsi dari Tergugat maupun dalam pokok perkara :

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap siapa saja yang dirasakan Penggugat telah merugikan Penggugat, atau pendapat yang mengatakan siapa saja yang dijadikan Tergugat adalah disandarkan pada siapa saja yang menguasai langsung dan nyata suatu benda sebagai objek gugatan.

Menimbang bahwa Kami pribadi berpendapat bahwa semua pendapat di atas cukup diterima kebenarannya **bilamana** semua pendapat di atas tidak berbenturan dengan suatu kondisi/kenyataan bahwa salah seorang Penggugat ternyata dikatakan oleh Tergugat telah menjual objek sengketa/objek gugatan itu sendiri kepada Tergugat, tetapi tidak ditarik sebagai Tergugat, oleh karena Kami pribadi berpendapat bahwa yang dapat dijadikan Tergugat adalah akan digantungkan pada orang-orang yang benar-benar terkait dengan peristiwa hukum yang telah merugikan Penggugat sendiri.

Menimbang bahwa dalam perkara ini, salah seorang Penggugat yang bernama Rahmi Mahyanita dikatakan Penggugat telah menjual sebidang tanah kepada Tergugat, tanah mana sekarang telah menjadi bahagian dari seluruh objek sengketa, walaupun Penggugat membantah hal tersebut, namun bantahan Penggugat tersebut menurut Kami tidak dapat dibuktikan Penggugat di persidangan.

Menimbang bahwa demikian juga bila berangkat dari pendapat yang mengatakan bahwa siapa yang dapat dijadikan Tergugat adalah orang-orang yang menguasai secara nyata objek sengketa, maka dalam hal ini yang seharusnya dijadikan sebagai Tergugat adalah Nurbaya Siagian, oleh karena objek sengketa dalam perkara ini adalah atas nama Nurbaya Siagian (isteri Tergugat), dimana tentunya sebagai penguasa tanah objek sengketa sekarang adalah Nurbaya Siagian yang tentunya juga seharusnya dijadikan Tergugat, hal mana Penggugat tidak dapat dengan jelas menjelaskan mengapa Maralo Tambunan ditempatkan oleh Penggugat sebagai Tergugat, tentunya tidak cukup oleh karena melihat aktivitas Tergugat (Maralo Tambunan) yang telah membangun benteng penahan air, maka Maralo Tambunan (Tergugatlah) yang menguasai tanah sengketa.

35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian cukup alasan untuk menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat dapat diterima, oleh karenanya beralasan juga kiranya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa demikian juga dari pihak Penggugat yang diakui Penggugat dalam bukti P-2, bahwa ahli waris dari Salamudin yang berjumlah 9 (sembilan) orang, namun dalam gugatan Penggugat terdiri dari 5 (lima) ahli waris Salamudin, yaitu Hj Maini, Edy Putra (diwakili oleh ahli warisnya Hj Muharlina), Ida Leidiani, Suhaimi Akbar, dan Rahmi Mahyanita, hal mana oleh karena Petitum Penggugat meminta bahwa ke 5 (lima) Penggugat ini berhak atas tanah sengketa milik orang tua mereka yang bernama Salamudin, maka dengan petitum Gugatan terhadap suatu boedel bersama yang demikian, maka haruslah juga dimintakan oleh keseluruhan ahli waris Salamudin yang terdiri dari 9 (sembilan) orang, termasuk empat ahli waris lainnya, oleh karena ahli waris lainnya yang tidak ikut sebagai Penggugat juga mempunyai hak atas tanah warisan milik Salamudin, hal mana akan sebaliknya yaitu keempat ahli waris lainnya tidak akan perlu diikutkan apabila Penggugat dalam Petitumnya berbunyi “ Menyatakan para Penggugat dan seluruh ahli waris Salamudin lainnya mempunyai hak terhadap sebidang tanah seluas.....”

Menimbang bahwa dengan demikian cukup beralasan juga kiranya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang pihak dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI :

Menolak provisi para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah No. 593-61/BBT/1996 tertanggal 23 Mei 1996 atas nama H. Salamuddin mempunyai kekuatan hukum;
- 3 Menyatakan para Penggugat mempunyai hak terhadap bidang tanah seluas $\pm 15.128 \text{ m}^2$, yang tersebut dalam Surat Penyerahan Hak Atas Tanah No. 593-61/BBT/1996 tertanggal 23 Mei 1996 atas nama H. Salamuddin beserta segala sesuatu yang berada di atasnya;
- 4 Menyatakan seluruh bidang tanah yang telah diubah bentuknya oleh Tergugat termasuk segala sesuatu yang berada di atasnya merupakan bagian dari bidang tanah seluas $\pm 15.128 \text{ m}^2$ sebagaimana dalam Surat Penyerahan Hak Atas Tanah No. 593-61/BBT/1996 tertanggal 23 Mei 1996 atas nama H. Salamuddin;
- 5 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengusahai bidang tanah yang telah diubah bentuknya tersebut oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

DALAM REKONVENSİ

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2012, oleh kami, YONA L. KETAREN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, MARSAL TARIGAN, SH dan OKI BASUKI R, SH, MM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 Juli 2012 oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh SUBAGIO, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

1MARSAL TARIGAN, SH

YONA L. KETAREN, SH



ttd

2OKI BASUKI R, SH, MM

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUBAGIO

Perincian Biaya Perkara :

• Hak-hak Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
• ATK	: Rp. 75.000,-
• Panggilan	: Rp. 580.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
• Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)